



**KEPATUHAN HUKUM PENYEDIA JASA
KARAOKE TERHADAP KEPEMILIKAN
HAK CIPTA
(Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke
di Kabupaten Batang)**



ANANTYO BAGUS KUSUMA
NIM. 1220106

2024

**KEPATUHAN HUKUM PENYEDIA JASA
KARAOKE TERHADAP KEPEMILIKAN HAK
CIPTA**

**(Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke
di Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANANTYO BAGUS KUSUMA

NIM. 1220106

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**KEPATUHAN HUKUM PENYEDIA JASA
KARAOKE TERHADAP KEPEMILIKAN HAK
CIPTA**

**(Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke
di Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANANTYO BAGUS KUSUMA

NIM. 1220106

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anantyo Bagus Kusuma

NIM : 1220106

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“KEPATUHAN HUKUM PENYEDIA JASA KARAOKE TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA (Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke Di Kabupaten Batang) “** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Batang, 17 Oktober 2024

Penulis



ANANTYO BAGUS KUSUMA

NIM. 1220106

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Perumahan Joyo Tentrem Asri Gang Ponpes Al-Utsmani Blok C2, RT
14 RW 7, Gejlig Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ananyo Bagus Kusuma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ananyo Bagus Kusuma


NIM : 1220106

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Kepemilikan Hak
Cipta (Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke Di
Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2024
Pembimbing.



M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ANANTYO BAGUS KUSUMA
NIM : 1220106
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Penyedia Jasa Karaoke Terhadap Kepemilikan Hak Cipta (Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke di Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

M. Zulvi Romzul Huda F. M.H.
NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain M.pd.
NIP. 198705112025212043

Pekalongan, 8 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	j	-
6.	ح	h\`a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-

12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dani
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

كَتَبَ	- <i>Kataba</i>
فَعَلَ	- <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaẓhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>Qāla</i>
رَمَى	- <i>Ramā</i>

4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

- a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raudah al-atfāl</i>	
	-	<i>raudatulatfāl</i>	
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah</i>	<i>al-</i>
	-	<i>Munawwarah</i>	
	-	<i>al-Madīnatul</i>	<i>al-</i>
	-	<i>Munawwarah</i>	
طَلْحَةَ	-	<i>talḥah</i>	

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'*

سَيِّئٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

مَجْرًا	بِسْمِ	<i>Bismillāhimajrehāwamursahā</i>
هَأْوَمْرُسَاهَا		
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ		<i>ibrāhīm al-khalīl</i>
		<i>ibrāhīmūl-khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasl</i>
--------------------------------	-----------------------------------

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ	<i>Naṣrunminallāhiwafathunqarīb</i>
قَرِيبٌ	

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN


Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kuswiyatno dan Ibu Kasihati, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Keluarga tercinta kakak saya Meidian Kusumahati yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Dosen pembimbing akademik Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Skripsi Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Pembimbing luar kampus Meidian Kusumahati S.Pd. yang telah memberikan kontribusi masukan dan lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman teman saya sekaligus partner penyusunan skripsi Khusnul, Zuhri, Faisal dan Abid terimakasih untuk semuanya.
7. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sekeras mungkin, kegigihan, dan ketekunan serta tidak menduga bisa mencapai titik ini yang telah dicurahkan selama proses pengerjaan skripsi ini. Dibalik diriku yang berjuang ada doa ibu yang setiap hari terucap seusai sholat, terimakasih pada diriku dan ibuku untuk memberikan semangat dan doa yang tiada henti untuk menyelesaikan apa yang aku mulai.

MOTTO

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”

(QS.Al-Baqarah:188)



ABSTRAK

Anantyo Bagus Kusuma, 2024. KEPATUHAN HUKUM PENYEDIA JASA KARAOKE TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA (Studi Pada Penyedia Jasa Karaoke di Kabupaten Batang)

Dosen Pembimbing : M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Pelanggaran hak cipta melalui praktek penyedia jasa karaoke merupakan masalah yang merugikan bagi para pencipta. Fenomena ini terjadi karena semakin majunya teknologi dan peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah minat publik yang lebih besar di bidang hiburan, terutama apresiasi yang sangat besar dari orang Indonesia dalam musik. Di Kabupaten Batang terdapat banyak usaha karaoke dan yang paling terkenal adalah usaha karaoke yang terdapat di Dukuh Wuni Kec. Subah yang melakukan pelanggaran hak cipta berupa pembayaran royalti yang tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang. Usaha karaoke tersebut diketuai oleh bapak Amat Khoyen selaku ketua paguyuban karaoke Alas Roban. Hal ini dapat berdampak pada kualitas karya yang akan dirilis pada masa mendatang dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model teknik ini digunakan untuk mengolah data kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan temuan temuan yang lebih valid.

Hasil penelitian Kepatuhan hukum penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang mengenai kepemilikan hak cipta lagu masih kurang. Berdasarkan wawancara peneliti kepada ketua paguyuban karaoke Alas Roban sebagai responden, ada wadah atau tempat usaha karaoke di Kabupaten Batang yang diketuai oleh bapak Amat Khoyen selaku ketua paguyuban karaoke Alas Roban yang keseluruhannya tidak membayar royalti dan berstatus ilegal. Ada dua akibat hukum terhadap ketidakpatuhan hukum mengenai pelanggaran karya cipta bagi penyedia jasa karaoke, yaitu tuntutan perdata yang berupa pemilik hak

cipta dapat menuntut ganti rugi berupa materiil dan/atau immateriil serta tuntutan pidana yang berupa sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Kata kunci: Hak Cipta, Kepatuhan , Penyedia Jasa Karaoke.



ABSTRACT

Anantyo Bagus Kusuma 2024. LEGAL COMPLIANCE OF KARAOKE SERVICE PROVIDERS WITH RESPECT TO COPYRIGHT OWNERSHIP (Study of karaoke service providers in Batang Regency)

Supervisor: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Copyright infringement through the practices of karaoke service providers is a detrimental problem for creators. This phenomenon occurs due to increasingly advanced technology and increasing human needs for lifestyle. One of them is greater public interest in the entertainment sector, especially the huge appreciation of Indonesians for music. In Batang Regency there are many karaoke businesses and the most famous is the karaoke business in Dukuh Wuni Keca. Subah committed copyright infringement in the form of royalty payments that were not made in accordance with the law. The karaoke business is headed by Mr. Amat Khoyen as chairman of the Alas Roban karaoke association. This can have an impact on the quality of works that will be released in the future and result in huge losses for the creator or copyright holder.

The research method used in this type of research is empirical juridical research, using a qualitative approach. Data collection was carried out using questionnaires, interviews and documentation methods. There are two data sources in this research, namely primary data sources and secondary data sources. Then the data analysis technique in this research uses interactive analysis. This technical model is used to process qualitative data with the aim of producing more valid findings.

Research results: Legal compliance for karaoke service providers in Batang Regency regarding ownership of song copyrights is still lacking. Based on the researcher's interview with the chairman of the Alas Roban karaoke association as a respondent, there is a karaoke institution or place of business in Batang Regency which is chaired by Mr. Amat Khoyen as chairman of the Alas Roban karaoke association, all of which do not pay royalties and have illegal status. There are two legal consequences for non-compliance with the law regarding violations of copyrighted works for karaoke service providers, namely civil lawsuits in the form of copyright owners being able to demand compensation in the form of material and/or immaterial

and criminal charges in the form of a maximum prison sentence of 4 years and/or a maximum fine a lot of 1 billion rupiah.

Keywords: *copyright, compliance, karaoke service provider.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.


Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan penulis.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu ketua paguyuban karaoke Alas Roban yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
6. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan

- motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
 8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
 9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
 10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
 11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Batang, 23 Oktober 2024




Anantyo Bagus Kusuma

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
BAB II KEPATUHAN HUKUM DAN HAK CIPTA	17
A. Teori	17
B. Konsep	24
BAB III PRAKTEK PENYEDIA JASA KARAOKE ALAS ROBAN DUKUH WUNI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG	39
A. Gambaran Umum Paguyuban Karaoke Alas Roban	39
B. Praktek Penyedia Jasa Karaoke Paguyuban Karaoke Alas Roban	41
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN DAN AKIBAT HUKUM PRAKTEK PENYEDIA JASA KARAOKE DI KABUPATEN BATANG	45

A. Kepatuhan Hukum Dalam Kepemilikan Hak Cipta Bagi Penyedia Jasa Karaoke Di Kabupaten Batang	45
B. Akibat Hukum Ketidakpatuhan bagi penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang.	50
BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti oleh laju perkembangan teknologi, ada juga peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah minat publik yang lebih besar di bidang hiburan, terutama apresiasi yang lebih besar dari orang Indonesia dalam musik. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang menghargai jiwa artistik mereka sebagaimana diuraikan dalam bentuk penciptaan lagu. Perkembangan musik di Indonesia saat ini semakin besar. Pencinta musik Indonesia tidak kurang menghargai perkembangan musik Indonesia dengan perkembangan musik di Indonesia. Sesuai dengan isi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, seorang penulis lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperluas lisensi kepada pihak lain¹.

Bentuk Perkembangan teknologi dan hasil produksi dapat dipatenkan berdasarkan paten. Berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku pada penulis lagu melekat hak ekonomi, pencipta bisa memberi pengumuman atau meluaskan izin pada pihak lain untuk memakai hak itu, sehingga pihak/ orang lain yang memiliki keinginan menggunakan karya cipta orang lain untuk digunakan secara komersial, wajibkan meminta izin pada pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

Pengaturan mengenai pertunjukan yang bersifat komersial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun pengelolaan royalti terkait dengan pertunjukan langsung dinilai belum optimal². Pada pasal

¹ Bayu Kusuma Permana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Perusahaan Karaoke," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 68–72, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2131.68-72>.

² Universitas Islam Indonesia and Fahmi Kharisma, "Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di

4 UUHC menyebutkan bahwa setiap pemegang hak cipta mempunyai 2 hak atas hasil karya ciptaanya yaitu hak moral dan hak ekonomi dan telah menyebutkan bahwa para pihak yang menggunakan karya ciptaan orang lain secara komersial harus meminta izin kepada pemegang hak cipta tersebut. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pribadi pencipta dan tidak dapat dialihkan karena sebab apapun selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan misalnya karena wasiat atau sebab sebab lain yang tidak melawan hukum setelah meninggalnya pencipta, dan hak ekonomi adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya ciptanya, dalam arti pencipta yang menghasilkan karya wajib mendapatkan imbalan berupa royalti dari hasil karya ciptanya yang digunakan secara komersial. Hal ini tidak selaras dengan praktek penyedia jasa karaoke yang berada di Dukuh Wuni Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang tidak membayar royalty atas hasil karya seseorang atau pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan untuk kepentingan komersial yang menghasilkan keuntungan bagi pengusaha karaoke.

Berdasarkan undang-undang Hak Cipta sebelum memutar lagu kepada orang lain dengan tujuan komersil atau mencari keuntungan haruslah dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan imbalan sejumlah uang (royalti) kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya. Lembaga manajemen kolektor yang ada di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia, merupakan perantara dan memegang peranan penting bagi pencipta maupun penggunanya. Lembaga ini bertugas menjadi jembatan penghubung hak cipta dengan pemakai sehingga pencipta dapat menerima haknya dengan pasti. Institusi ini juga bertugas bernegosiasi atas besarnya royalti dan persyaratan pengguna karya cipta pada pemakai, menerbitkan lisensi untuk pemakai serta mendistribusikan royalti tersebut. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: seminar dan konferensi komersial;

restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Pada umumnya yang kita ketahui Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri³. Yang kita fokuskan pada salah satu HKI yaitu pada Hak Cipta. Dalam islam juga diatur tentang hak cipta yaitu dalam fatwa komisi fatwa majelis ulama Indonesia nomor 1 tahun 2003 pada ketentuan hukum :

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-^uma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁴

Undang-undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) mengisyaratkan adanya pola pengurusan royalti pencipta agar memudahkan memperoleh royaltinya adalah dengan cara kuasa dari pencipta kepada sebuah lembaga yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif.

Demikian pula, perusahaan pengguna musik dan lagu seperti karaoke atau rumah bernyanyi itu juga dapat leluasa

³ Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Malang : Wisma Kalimetro, 2017), 4

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 1 tahun 2003

memanfaatkan sejumlah ciptaan lagu dan musik tanpa harus bersusah payah berhubungan dengan sejumlah pencipta yang lagu ciptaannya akan dinyanyikan oleh perusahaan karaoke tersebut. Suatu hal yang biasa terjadi dalam kaitan dengan hakF pertunjukan ini adalah terjadinya keengganan dari sebuah usaha pengguna musik atau lagu untuk melakukan pembayaran royalti dengan berbagai alasan⁵.

Tempat karaoke adalah tempat atau ruangan khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke, tempat karaoke biasanya terletak di kota-kota besar dan di pusat-pusat kota, tempat karaoke biasanya dikunjungi untuk orang-orang kelas atas walaupun tak jarang juga ditemui anak-anak muda atau orang-orang yang kelas menengah, Adapun salah satu komunitas atau paguyuban yang menjadi tempat atau wadah bagi pengelola ataupun pemilik tempat karaoke di Kota Batang yaitu bernama PAKAR (Paguyuban Karaoke Alas Roban) serta ada pemandu lagu tempat karaoke pun ada komunitasnya yaitu PLWR (Pemandu Lagu Wuni Raya), setiap tempat usaha yang bersifat komersial dan ekonomi wajib memiliki izin serta membayar pajak disamping itu juga dari pihak pemilik karaoke perlu membayar royalti pada lagu-lagu yang diputar, namun fakta dilapangan banyak tempat karaoke yang tidak melakukan pembayaran royalti sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena faktor ketidaktahuan pengusaha karaoke tersebut, hal itu disampaikan bapak Waryanto selaku ketua paguyuban karaoke dan juga selaku pemilik tempat karaoke WR.

Namun dalam praktek kepemilikan hak cipta penyedia jasa lagu pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa pengusaha karaoke dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya telah melakukan pelanggaran berupa tidak berlisensi dan tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif

⁵ Moh Fathur Rizki, Zulkifli Makkawaru, And Baso Madiung, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif” 19, no. 2 (2021).

yang berlaku tetapi masih menjalankan usahanya. Salah satu lagu yang sudah didaftarkan dalam hak cipta dan sering diputar dalam karaoke adalah lagu milik Dewa 19

B. Rumusan Masalah

Latar belakang dari permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan hukum para pengusaha karaoke dalam praktik pengguna hak cipta lagu pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan hak cipta lagu bagi penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum dalam praktik penggunaan hak cipta lagu secara komersial pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pengguna hak cipta lagu bagi penyedia jasa karaoke yang tidak patuh di Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman juga pengembangan keilmuan khususnya pada bidang hak cipta, hak-hak yang dimiliki pencipta serta tujuan dari hak cipta. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan teori dan metodologi penelitian baru dalam lingkup hak cipta lagu dalam pengguna hak cipta pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis untuk hasil penelitian diharapkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang muncul seiring berkembangnya teknologi terutama dalam penggunaan hak cipta lagu pada penyedia jasa

karaoke di Kabupaten Batang. Serta dapat menjadi bagian dari bahan acuan penelitian khususnya dalam lingkup hak cipta.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori atau kerangka berpikir pada dasarnya diturunkan dari sejumlah teori dan konsep yang sesuai dengan masalah penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam bentuk diagram alur. Teori dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum atau *compliance* merupakan upaya seseorang untuk mematuhi aturan atau undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara.⁶ Kepatuhan hukum merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kaitan dalam penelitian ini teori kepatuhan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa individu atau organisasi tidak melakukan tindakan pembajakan terhadap sesuatu yang mempunyai hak cipta. Kepatuhan hukum juga dapat membantu pemilik hak cipta agar merasa lebih aman dalam menciptakan dan memperluas hasil karya ciptaannya.

Upaya kepatuhan hukum dalam konteks hak cipta setiap individu atau organisasi harus mengetahui peraturan undang-undang tentang hak dan memastikan setiap tindakan yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan dalam hukum juga dapat membantu mencegah resiko terjadinya pelanggaran hukum terkait hak cipta. Ketidakepatuhan dalam hukum dapat berdampak serius pada individu atau organisasi seperti tuntutan hukum, denda, kerugian finansial dan kerusakan reputasi⁷.

⁶ R. Anthony Reese, "Copyright Law Compliance In The Digital Age" , Journal Of Law, Science & Technology 13, Tahun 2012, 667

⁷ C. May " Copyright Compliance and awareness" Journal Of Bussinnes Law Tahun 2017,523.

2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksekusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sesuai dengan UU yang terkait, hak cipta diberikan oleh seseorang yang membuat karya atau pencetus yang pertama kali membuat karya yang disebut sebagai pencipta.

Hak cipta dapat dimiliki oleh seorang yang pencipta walaupun tidak diumumkan kepublik tentang karya yang baru diciptakan. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), dalam teori hak kekayaan intelektual ini dijelaskan oleh John Locke dan Hegel keduanya menganut tradisi hukum yang berbeda yaitu common law system dan civil law system⁸. Locke berpendapat bahwa hak cipta terletak pada pemilik karya, karena telah menghasilkan karya tersebut melalui kerja keras dan kreativitas mereka. Oleh karena itu, pemilik hak cipta harus memiliki hak untuk mengatur penggunaan karya mereka dan untuk memperoleh keuntungan dari hasil karya tersebut. Sedangkan menurut Hegel, manusia memiliki hak untuk menghasilkan karya-karya yang menggambarkan kreativitas dan pemikiran mereka, dan hak ini harus diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, hak cipta harus melindungi karya tersebut dari penggunaan yang tidak pantas, dan memberikan keuntungan yang wajar bagi pemilik hak cipta. Pandangan dari kedua filsuf tersebut memberikan dasar pemikiran tentang hak cipta dan perlindungan hak cipta yang harus diberikan kepada pencipta karya. Dalam pandangan mereka, hak cipta bukan hanya sebuah peraturan hukum, tetapi juga sebuah hak yang harus dihormati oleh masyarakat dan pemerintah. Yang dimaksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan pikiran, keterampilan, kecekatan, atau keahlian untuk menghasilkan suatu karya yang baru dan dalam

⁸ Rahmi Jened, "Hukum hak cipta (copyright, s law)". (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 1

bentuk yang khas, salah satu bentuk hak cipta adalah lagu. Lagu adalah suatu rangkaian dari nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi oleh syair yang membentuk sebuah harmonisasi indah, seseorang yang akan menggunakan salah satu bentuk dari hak cipta harus mempunyai lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptaanya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

F. Penelitian Yang Relevan

Banyak penelitian terdahulu yang bisa dipakai untuk acuan sebagai tinjauan pustaka, dan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, seperti:

Pertama, artikel penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Bayu Kusuma Permana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa bagi setiap pengusaha harus mendaftarkan terlebih dahulu usahanya di Lembaga manajemen kolektif, manajemen ini merupakan lembaga yang mengatur besar kecilnya tarif royalti atas ciptaan atau produk hak terkait tersebut untuk kepentingan komersil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam Undang-undang Nomor RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Penelitian normatif adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini.⁹ Perbedaan dalam penelitian diatas terdapat pada objek penelitian

⁹ Putra, Budiarta, and Sukadana, “Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Perusahaan Karaoke.”

yaitu tentang sanksi hukum penyedia jasa tempat karaoke, penelitian saya lebih terletak pada kepatuhan hukum pemilik jasa tempat karaoke (penggunaan hak cipta lagu), penelitian diatas juga menggunakan penelitian normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, persamaan dari kedua penelitian sama sama bertempat di tempat karaoke. Hasil dari penelitian yaitu Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.

Kedua, penelitian pada jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti” oleh Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin (2022). Dengan tujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta cara penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normative adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian menunjukkan masih belumnya adanya kesadaran untuk para pelaku seni, bahkan di pagelaran nasional masih belum menyadari tentang hak cipta sehingga perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan

nyata. Pengawasan diperlukan guna melihat yang terjadi di lapangan selama ini, harus ada kejelasan aturan terkait dan juga perlu adanya perjanjian yang jelas agar sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalahan pemahaman untuk kedepannya.¹⁰ Persamaan dari kedua penelitian adalah sama sama membahas undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan masih belumnya adanya kesadaran untuk para pelaku seni, bahkan di pagelaran nasional masih belum menyadari tentang hak cipta sehingga perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan nyata. Pengawasan diperlukan guna melihat yang terjadi di lapangan selama ini, harus ada kejelasan aturan terkait dan juga perlu adanya perjanjian yang jelas agar sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalahan pemahaman untuk kedepannya.

Ketiga, penelitian Alisa Qotrunada Munawaroh 2022 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Musik Pada Kafe Dan Tempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial” bertujuan untuk melihat hukum bertindak secara nyata dan menilai efektifitas atau penerapannya dalam masyarakat.mempelajari efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik yang digunakan secara komersial pada kafe dan tempat karaoke di Kabupaten Gianyar dan Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menunjang pelaku usaha kafe dan tempat karaoke agar melaksanakan kewajibannya mengenai pembayaran royalti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik ini masih belum efektif karena pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha kafe dan tempat karaoke di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar dan Denpasar tidak melaksanakan

¹⁰ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (April 27, 2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

kewajibannya membayar royalti, berbagai alasan melatar belakangi. Perbedaan dari jurnal ini adalah lebih fokus ke efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 dan persamaanya yaitu sama sama membahas tentang royalti hak cipta lagu / musik yang digunakan secara komersial.¹¹

Keempat, penelitian Rizqi Izrul Alamsyah 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam”, bertujuan untuk Mengetahui dan Menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pemilik seni karya digital dalam hukum positif di Indonesia serta Mengetahui dan Menganalisis perlindungan terhadap hak cipta karya seni digital dalam UU No.28 Tahun 2014 sejalan dengan hukum Islam. Perbedaan dari jurnal ini adalah dari subjeknya yang lebih merujuk ke personal yang mengganti atas nama pencipta lagu yang asli serta mengubah lirik lagu tanpa sepengetahuan pencipta lagu yang asli. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam hak cipta karya seni digital sudah sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia dan fatwa mui dengan menggunakan alqur-an, hadist dan pendapat ulama lalu hukum hak cipta perspektif hukum Islam melarang karena melihat banyak kemadhorotanya dari pada kemaslahatannya melihat permasalahan yang ada.¹² Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas hak cipta bagi pemilik karya.

Kelima, penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Rohmatullah, Anton Aulawi, Alamsyah Basri , dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa paham pengetahuan

¹¹ Alisa Qotrunada Munawaroh, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Musik Pada Kafe Dantempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial (Studi Penelitian di Kabupaten Gianyar dan Denpasar),” n.d.

¹² Izqi Izrul Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam” (Pekalongan, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/7273/.R>

hukum dan kesadaran hukum para pekerja musik di Kota Serang khususnya tentang Undang-Undang Hak Cipta, sehingga dapat mengantisipasi pelanggaran tentang hak cipta lagu dan atau musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Undang-Undang Hak Cipta bagi pekerja musik di Kota Serang yang tergabung dalam komunitas Salbai 34 Venue belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum, karena dalam setiap karya musik mereka yang diterbitkan hampir rata-rata belum memenuhi untuk mendapatkan royalti.¹³ Perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjek observasinya dimana penelitian ini membahas pengetahuan dan kesadaran hukum pekerja musik. Persamaanya yaitu sama-sama membahas Undang-undang Hak Cipta lagu dan atau musik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris diterapkan dalam jenis penelitian ini. Penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁴. Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu

¹³ Rohmatulloh Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri, "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 5, no. 1 (February 28, 2022): 114–29, <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

maupun perilaku. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah ditempat penyedia jasa karaoke di Batang¹⁵.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti haruslah terjun ke dalam Masyarakat¹⁶. Dalam hal ini peneliti akan berbincang dengan informan yaitu Bapak Khoyen selaku ketua dari pakar (paguyuban karaoke Alas Roban), Bapak Nur Khasan selaku ketua FKPB (Forum Komunikasi Peduli Batang), Bapak Kopyor, Bapak Kosim, dan Bapak Trugal selaku pemilik kafe karaoke sebagai sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Data untuk menguatkan data hukum primer disebut dengan data sekunder. Bahan data hukum sekunder tersebut, seperti pencarian penelitian yang sudah ada, jurnal terdahulu, dan beberapa bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, serta tidak adanya dampak hukum.

¹⁵ Wahyu Mustajab, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan” 6, no. 2 (2022).

¹⁶ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik Pengumpulan data penelitian dikumpulkan menggunakan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan¹⁷. Membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan tentang permasalahan yang dikaji, peneliti melakukan penjurusan langsung di tempat narasumber serta memperhatikan keseriusan narasumber dalam menjawab pertanyaan, kepada ketua PAKAR (paguyuban karaoke alas roban), ketua FKPB (Forum Komunikasi Peduli Batang), dan para pengusaha karaoke yang melakukan praktik penggunaan hak cipta lagu atau musik ditempat karaoke di Kabupaten Batang, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber.

Pertanyaan-pertanyaan pada observasi ini dibuat secara singkat dan detail yang mewajibkan narasumber menjawab masing-masing dari pertanyaan mengenai permasalahan yang dikaji.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua

¹⁷ Uswatun Khasanah, Pengantar Mikroteaching, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020). hal 25.

informasi yang dibutuhkan dengan benar.¹⁸ Wawancara Penelitian dilakukan dengan wawancara tatap muka. Teknik yang dipakai bersifat umum dan terbuka yaitu wawancara dengan menanyakan hal hal yang terkait penelitian ini serta mencatat isi-isi inti pokok pertanyaan, sehingga dalam hal ini masih memungkinkan adanya beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan wawancara dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara lisan serta mencatat beberapa pertanyaan inti antara peneliti kepada informan untuk memperoleh keterangan dan fakta yang terjadi di tempat penelitian sehingga mencapai tujuan peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik Tempat karaoke, dan beberapa staff atau karyawan karaoke.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang sesuai dengan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan. Data penelitian ini dikaji dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan isi-isi penelitian.

4. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif, yaitu analisis yang menggunakan proses pengolahan data dari system manajemen manajemen induk untuk memproses data yang tidak terstruktur. model teknik ini digunakan untuk mengolah data kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan temuan temuan yang lebih valid.¹⁹ Dalam menganalisis data peneliti mengambil langkah-langkah yang tepat mulai dari pengumpulan data yang berupa hasil observasi dari narasumber

¹⁸ Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 115.

¹⁹ Sugiyono, "Metodologi penelitian kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 20.

berupa catatan hasil wawancara kemudian mengidentifikasi masalah yang terkait dengan praktek penggunaan hak cipta lagu atau musik pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang , kemudian disusun secara singkat, runtut, dan sistematis, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara terperinci.

5. Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan keterangan yang lebih sederhana tetapi berisi agar mempermudah pembaca memahami isi penelitian ini. Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab dibagi menjadi subbab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu bab Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah kerangka teori dan konsep umum yang meliputi: teori kepatuhan dan akibat hukum, konsep umum mengenai kepatuhan hukum dan hak cipta.

BAB III adalah kepatuhan hukum penggunaan hak cipta lagu pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang yang meliputi: Gambaran Umum Paguyuban Karaoke Alas Roban dan Praktek Penyedia Jasa karaoke Paguyuban Karaoke Alas Roban.

BAB IV adalah Analisis kepatuhan dan akibat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta yang menjadi perlindungan hak cipta lagu dan atau musik dalam praktik penggunaan hak cipta lagu pada penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang dalam praktik penggunaan hak cipta.

BAB V penutup yang merupakan bab terakhir sebagai penutup sekaligus kesimpulan. Penulis menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis pada bab keempat kemudian disisipkan saran

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

1. Kepatuhan Hukum owner atau pengusaha kafe karaoke di Kabupaten Batang mengenai praktek penyedia jasa karaoke dirasa masih kurang karena pemahaman pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum masih sebatas teori, menimbulkan kerugian pada orang lain, dan tidak menerapkan perintah hukum serta melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan survey peneliti kepada ketua paguyuban karaoke Alas Roban, Ketua FKPB, dan beberapa pengusaha kafe karaoke mereka melakukan kegiatan usaha secara komersial dalam praktek penyedia jasa karaoke tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan dan tidak membayar royalti dengan pihak yang bersangkutan.
2. Ada 2 akibat hukum terhadap ketidakpatuhan mengenai pelanggaran hak cipta melalui praktek penyedia jasa karaoke di Kabupaten Batang yaitu tuntutan perdata yang berupa pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi berupa materiil dan/atau immateriil serta tuntutan pidana yang berupa sanksi pidana penjara dan denda yang tertera pada pasal 112 dan pasal 113 ayat 1 dan 2. Serta dalam fatwa komisi fatwa majelis ulama indonesia nomor 1 tahun 2003 yaitu Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

B. Saran

1. Pihak paguyuban atau FKPB seharusnya mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha atau owner kafe karaoke mengenai hak cipta, pelanggaran hak cipta serta akibat hukum pelanggaran hak cipta agar para pengusaha kafe karaoke memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hak cipta karena fakta dilapangan bahwa FKPB dan paguyuban karaoke Alas Roban dijadikan kepala atau wadah bagi para pengusaha atau owner kafe karaoke.

2. Pemerintah atau dalam hal ini kominfo dapat membuat kebijakan atau peraturan yang lebih efisien dalam yang memungkinkan para pengusaha atau owner kafe karaoke lebih mudah dalam mengurus lisensi atau ijin dalam penggunaan hak cipta lagu/ musik.



DAFTAR PUSTAKA

- Baron, Robert A dan Byne. *Psikologi Sosial*, terj. Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Anthony, R Reese. *Copyright Law Compliance In The Digital Age*, Journal Of Law, Science & Technology 13, Tahun 2012.
- BPS Kabupaten Batang. *Kabupaten Batang Dalam Angka 2020*. Batang: CV. Pranada Utama, 2020.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah , Teoridan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhammad. "*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farha, Cintya Indah. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet*. Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, 2018.
- Fathur, Moh Rizki, Zulkifli Makkawaru, And Baso Madiung. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif*. 19, no. 2 2021.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Wisma Kalimetro, 2017.
- Ishad. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

- Izrul, Izqi Alamsyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam*. Pekalongan, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (copyright,s law)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kabupaten Batang. https://id.wikipedia.org/wiki/Alas_Roban. diakses pada 3 September 2024.
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Mikroteaching*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Kusuma, Bayu Permana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. *Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Perusahaan Karaoke*. *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1. August 27, 2020.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana: Jakarta, 2006.
- Manan, Abdul. *Hak Cipta dan Pengelolaan Karya Cipta di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni,2016.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- May, C. *Copyright Comliance and awareness*. *Journal Of Bussines Law* tahun 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty 2015.
- Mustajab, Wahyu. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan*. 6, no. 2 (2022).
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. PT. Alumni, Bandung, 2011.
- O, David Sears, Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. *Psikologi Sosial: Jilid 2, terj. Michael Adryanto*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2015).
- Jened, Rahmi. *Hukum hak cipta (copyright,s law)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Lindsey. Dkk. *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*. Bandung :PT Alumni, 2013.
- Purba, Afrilliyanna. *WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Putra, Budiarta and Sukadana. *Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Perusahaan Karaoke.* Denpasar-Bali 2020.
- Qotrunada, Alisa Munawaroh. *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Musik Pada Kafe Dantempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial (Studi Penelitian di Kabupaten Gianyar dan Denpasar)*. Bali, 2023
- Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri. *Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 5, no. 1 February 28, 2022.
- Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Tapis, Vol. 10, No.1, Januari-juni 2014.
- Sadi, Muhammad Is. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sejarah Kabupaten Batang. <https://www.batangkab.go.id/?p=2&id=1>. diakses pada 3 September 2024.
- Sidauruk, Christina. *Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Penulisan Hukum Sarjana, Universitas Lampung, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2018.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.

- Supasti, NK Dharmawan dan Made Sarjana. *Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara*. Kompikasi Materi Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Universitas Brawijaya, Oktober 2016.
- Suryo, Tomi Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni, 2013.
- Syahputra, Rizky Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*. *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 April 27, 2022.
- Tan, David. Metode. *Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. 2021.
- Undang- Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Universitas Islam Indonesia and Fahmi Kharisma. *Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon*. *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 June 2022.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

